

**KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DENGAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN
KAWASAN CAGAR BUDAYA DATARAN TINGGI DIENG
TAHUN 2014-2018**

FAA'IZ OKTAVIAN LESTYONO

14010112140148

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

ABSTRAK

Di era otonomi, setiap daerah dituntut untuk bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, salah satunya dengan cara melakukan kerja sama antar instansi pemerintahan ataupun swasta. Namun kerja sama dalam pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya tersebut sering berbenturan dengan kepentingan ekonomi. Jika lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan mengesampingkan bangunan cagar budaya, bukan tidak mungkin bangunan cagar budaya tersebut akan beralih fungsi menjadi lahan pertanian atau muncul bangunan-bangunan baru yang lebih menguntungkan secara ekonomi. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Dataran Tinggi Dieng tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan dokumentasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Sasaran dalam penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, serta masyarakat sekitar Kawasan Cagar Budaya. Kemitraan merupakan bentuk kongsi kerjasama antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan bahwa kerja sama dalam pengelolaan dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya Dataran Tinggi Dieng sudah memberikan hasil yang positif, terbukti dengan tertatanya lingkungan pedagang kaki lima yang lebih rapi, pembuatan taman bunga Kalalili di sekitar Kawasan Cagar Budaya, tersedianya lahan parkir khusus untuk bus, bertambahnya jumlah toilet dan tempat sampah.

Kata Kunci: Kerja sama, Pengelolaan, Pelestarian, Cagar Budaya, Dataran Tinggi Dieng, Banjarnegara.

ABSTRACT

In the era of autonomy, each region is required to be responsible for the refineries and the preservation of cultural heritage, one of them by way of cooperation between government agencies or the private sector. However, cooperation in the preservation of buildings and cultural heritage area that often clash with economic interests. If more priority to economic interests and the exclusion of buildings of cultural heritage, not cultural heritage buildings will be converted into agricultural land or popping new buildings that are more economically profitable. Therefore this research aims to determine how the process of cooperation between the Government of Banjarnegara Regency with the institute for Preservation of Cultural Heritage of Central Java Province in the Management and Preservation of The Cultural Heritage of the Dieng Plateau years 2014-2018. This research uses descriptive qualitative research methods with the documentation and interviews as data collection techniques. The target in this research is the government of Banjarnegara Regency, the institute for Preservation of Cultural Heritage of Central Java Province, and community within Cultural Heritage Area. Partnership is a form of partnership cooperation between two or more parties that aims to improve the ability of an organization in achieving its objectives. Based on the results of the research as a whole that working together in the management and preservation of The Cultural Heritage of the Dieng Plateau have already given positive results, as evidenced by a well-ordered environment of street vendors, which is neat, making of the flower garden Kalalili around the Area of Cultural Heritage, the availability of central park for buses, increasing the number of toilets and litter bins.

Keywords: Cooperation, Management, Preservation, Cultural Heritage, Dieng Plateau, Banjarnegara.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di era otonomi, upaya pengelolaan dan pelestarian bangunan cagar budaya sudah diserahkan kepada masing-masing daerah. Setiap daerah dituntut untuk bertanggungjawab terhadap pengolaan dan pelestarian cagar budaya, salah satunya dengan cara melakukan kerja sama antar instansi pemerintahan ataupun swasta. Namun kerja sama dalam

pelestarian bangunan dan kawasan cagar budaya tersebut sering berbenturan dengan kepentingan ekonomi. Jika lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan mengesampingkan bangunan cagar budaya, bukan tidak mungkin bangunan cagar budaya tersebut akan beralih fungsi menjadi lahan pertanian atau muncul bangunan-bangunan baru yang lebih menguntungkan secara ekonomi.

Kabupaten Banjarnegara memiliki banyak situs cagar budaya, tepatnya di kawasan Dataran Tinggi Dieng terdapat kompleks percandian yang merupakan peninggalan budaya Hindu Mataram Kuno. Peninggalan tersebut berupa kelompok Candi Arjuna, Candi Gatotkaca, Candi Bima, dan Candi Dwarawati. Namun keberadaan candi-candi tersebut cukup mengkhawatirkan karena berdekatan dengan Kawah yang menghasilkan uap belerang yang menyebabkan batu-batu penyusun candi menjadi mudah lapuk.

Selain karena faktor alam, pemanfaatan lahan sebagai objek wisata juga mempengaruhi kondisi candi-candi tersebut. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun komunitas untuk menggiatkan kegiatan pariwisata di Dataran Tinggi Dieng banyak bersinggungan dengan keberadaan kompleks candi. Salah satunya adalah agenda tahunan berupa *Dieng Culture Festival*. Kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan candi harus terus dipantau, karena pemanfaatan situs untuk kegiatan massal dapat berdampak negatif pada kelestarian Cagar Budaya Komplek percandian Dieng.

Berikut adalah jumlah wisatawan yang berkunjung ke Dieng dari tahun 2010-2017.

Tabel 1.1
Jumlah Pengunjung Objek Wisata Kawasan
Cagar Budaya Dataran Tinggi Dieng

Tahun	Jumlah Wisatawan
2011	118.254
2012	173.653
2013	154.689
2014	297.650
2015	348.767
2016	391.469
2017	421.392

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Banjarnegara

Melihat tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas pariwisata di Kawasan Cagar Budaya Dataran Tinggi Dieng terus berkembang dan terjadi kenaikan jumlah pengunjung, baik secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut berdampak pada kelestarian situs-situs Cagar Budaya. Penurunan jumlah pengunjung hanya terjadi pada tahun 2013 merupakan dampak dari meningkatnya aktivitas Kawah Timbang di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur yang lokasinya sekitar 15 kilometer dari kawasan wisata Dieng dan bukan merupakan daerah tujuan wisata.

Selain karena aktivitas pariwisata yang setiap tahun semakin meningkat, tidak adanya regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang pengelolaan dan pelestarian

kawasan cagar budaya khususnya untuk Kawasan Cagar Budaya Dataran Tinggi Dieng yang dimanfaatkan sebagai obyek wisata yang rentan terhadap kerusakan situs-situs budaya di sekitar Kawasan Cagar Budaya Dieng juga mengakibatkan permasalahan pengelolaan dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya Dataran Tinggi Dieng jadi semakin perlu untuk diperhatikan. Padahal sebagai suatu warisan sejarah, bangunan cagar budaya merupakan refleksi dari situasi di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai suatu objek dan kajian dalam membantu menentukan proyek mengenai apa yang harus dilakukan di masa depan dalam bentuk kebijakan.

Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melakukan kerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Tengah. Kerja sama tersebut bertujuan untuk melakukan penataan Kawasan Dataran Tinggi Dieng.

Selain kerja sama untuk mengelola Kawasan Cagar Budaya di Dataran Tinggi Dieng, kerja sama tersebut juga dilakukan untuk melaksanakan pengelolaan obyek wisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng, di mana kawasan cagar budaya tersebut dikelola untuk dijadikan obyek wisata sehingga memberikan manfaat serta meningkatkan perekonomian daerah

terutama pendapatan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh pihak terkait, serta untuk melestarikan kawasan cagar budaya Dataran Tinggi Dieng. Dari kerja sama tersebut diharapkan mulai dari perencanaan, perlindungan, pengembangan, pengendalian, penertiban, dan pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Dataran Tinggi Dieng dapat terlaksana dengan baik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan cagar budaya di Dataran Tinggi Dieng?
2. Apa saja hambatan dalam kerja sama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan cagar budaya di Dataran Tinggi Dieng dan bagaimanakah kedua belah pihak mengatasi hambatan tersebut?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan proses kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi

Jawa Tengah dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan cagar budaya di Dataran Tinggi Dieng.

- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan cagar budaya di Dataran Tinggi Dieng.

Kerangka Teori

Kemitraan

Kemitraan merupakan bentuk kongsi kerjasama antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Kunci utama terlaksananya kemitraan adalah dengan menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh program-program dengan lembaga-lembaga terkait yang berpartisipasi dalam kemitraan tersebut baik secara internal maupun lintas sektoral. Penggalangan kemitraan dan kerja sama yang baik dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), sehingga seluruh program sampai ke masyarakat dan dapat dilaksanakan tanpa hambatan berarti. Sebaliknya, jika koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi tidak dilakukan dengan baik, serta tidak melibatkan seluruh pemangku

kepentingan, maka kemitraan yang terjalinpun juga tidak akan berjalan dengan optimal.

Terdapat tiga prinsip yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan, yaitu:

- a. Prinsip Kesetaraan (*Equality*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.

- b. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

- c. Prinsip Manfaat Bersama (*Mutual Benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan

kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya

Pengelolaan cagar budaya dalam undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pelestarian menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis terhadap obyek yang diteliti. Sebagaimana dipaparkan oleh Moleong (2006:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian deskriptif ini merupakan pernyataan yang faktual dalam sebuah peristiwa sejarah yang meliputi; What, Where, When, dan Who. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kawasan Cagar Budaya Dataran Tinggi Dieng, di mana dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan ini terjalin kerja sama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Selain itu penelitian dilakukan pada instansi terkait kerja sama pengelolaan dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya Dataran Tinggi Dieng, seperti:

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara. (UPT. Dieng)
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

Jenis Penelitian

Jenis data penelitian ini berupa teks dan kata-kata tertulis yang mengabarkan atau mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial.

Sumber Penelitian

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Wawancara mendalam dipilih untuk memperoleh data yang memadai sebagai cross ceks, dengan subjek yang terlibat dalam interaksi sosial yang dianggap memiliki pengetahuan, mengerti situasi dan mengetahui informasi untuk mewakili lembaga tempat penelitian untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini berasal dari buku-buku, laporan penelitian, dokumen dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

Kerja sama dalam Pengelolaan dan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Dataran Tinggi Dieng

Proses kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Balai Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah diawali dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, seperti bangunan cagar budaya yang semakin tahun semakin berumur, sehingga menjadi rentan terhadap kerusakan, kemudian bangunan cagar budaya yang berdekatan dengan kawah yang menghasilkan uap belerang yang menyebabkan benda-benda cagar budaya dan batu-batuan penyusun candi menjadi mudah lapuk, serta jumlah pengunjung yang setiap tahun selalu meningkat.

Setelah mengidentifikasi masalah, kemudian menyusun rencana kerja sama yang kemudian dituangkan dalam nota kesepakatan/MoU. Penandatanganan nota kesepakatan ditandatangani oleh kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara dan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Di dalam nota kesepakatan tersebut berisi tentang pembagian peran, tata cara pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Dataran Tinggi Dieng sebagai objek wisata oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, serta pembagian

pendapatan dari retribusi tiket masuk Kawasan Cagar Budaya.

Kemudian pada pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah menggunakan prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan asas manfaat bersama.

Prinsip kesetaraan berarti dalam melakukan kerja sama, kedua pihak sama-sama bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat sekitar melalui pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Dataran Tinggi Dieng. Pelaksanaan kerja sama Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara berdampingan dan setara, serta pembagian kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga tidak terdapat tingkatan dari kedua pihak yang terlibat kerja sama.

Prinsip keterbukaan berarti dalam melakukan kerja sama kedua pihak menekankan pada prinsip keterbukaan informasi dan transparansi. Hal tersebut dapat dilihat dari seringnya Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melakukan koordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya terkait dengan pelestarian Kawasan Cagar Budaya Dataran Tinggi Dieng.

Kemudian prinsip asas manfaat bersama, berarti Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara dan Balai Pelestarian Cagar Budaya mendapatkan manfaat dari kerja sama pengelolaan dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya Dataran Tinggi Dieng. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mendapat keuntungan yaitu benda-benda peninggalan sejarah khususnya di kawasan Dataran Tinggi Dieng menjadi lebih terawat dan juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta menyejahterakan masyarakat. Sedangkan Balai Pelestarian Cagar Budaya yang secara struktural berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan mendapatkan manfaat berupa kelestarian situs cagar budaya untuk masa depan, serta situs cagar budaya yang dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat dan pelajar guna memupuk rasa nasionalisme.

Balai Pelestarian Cagar Budaya bertugas pada perlindungan zona inti dan zona penyangga Kawasan Cagar Budaya dengan menempatkan pegawainya untuk menjaga keamanan dan kebersihan Kawasan Cagar Budaya. Zona inti pada Kawasan Cagar Budaya Dataran Tinggi Dieng berada pada kawasan candi Dieng yang terdiri dari zona inti kelompok candi Arjuna, zona inti kelompok candi Gatotkaca, zona inti candi Dwarawati, zona inti candi Setyaki, zona inti candi

Bima, dan zona inti candi Dharmasala. Pada zona inti tersebut tidak diperbolehkan adanya bangunan. Sementara itu, zona penyangga merupakan zona pelindung bagi zona inti. Dalam hal ini zona penyangga adalah hampir seluruh dataran di Kawasan Cagar Budaya kecuali area yang dimasukkan sebagai zona penunjang. Zona penyangga Candi Bima dan Candi Dwarawati juga tersendiri karena tempatnya di lereng bukit. Pada zona ini tidak boleh didirikan bangunan kecuali bila keadaan sangat terpaksa, misalnya bangunan gardu pengaman dan kamar kecil.

Selain berperan dalam perlindungan zona inti dan zona penyangga, Balai Pelestarian Cagar Budaya juga berperan dalam melakukan pendampingan dan pemberian rekomendasi pada setiap kegiatan yang berada di Kawasan Cagar Budaya. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara maupun masyarakat yang akan membuat *event* yang lokasinya berdekatan dengan zona inti dan penyangga harus melakukan koordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya setiap akan melakukan kegiatan di Kawasan Cagar Budaya. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut dikhawatirkan akan mengganggu keberlangsungan Kawasan Cagar Budaya.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berperan pada zona pengembangan dan zona penunjang. Zona pengembangan diperuntukkan bagi pelestarian lansekap Kawasan Cagar Budaya. Pelestarian lansekap Kawasan Cagar Budaya Dataran Tinggi Dieng diprioritaskan pada sebelah barat dan selatan zona, karena lereng bukit di sebelah timur dan utara sudah dipenuhi oleh pemukiman penduduk. Sedangkan zona penunjang merupakan zona yang diperuntukkan bagi fasilitas wisata, seperti tempat parkir, tempat pejualan oleh-oleh, dan penginapan. Zona pengembangan Kawasan Cagar Budaya berada di sebelah utara kelompok candi Arjuna, karena di kelompok candi ini merupakan pusat dari Kawasan Cagar Budaya yang sekaligus dijadikan objek wisata.

Sementara itu, hambatan yang dihadapi oleh kedua pihak dalam melakukan kerja sama yaitu perbedaan kepentingan, di mana Balai Pelestarian Cagar Budaya lebih berfokus pada pelestarian Kawasan Cagar Budaya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara lebih berfokus pada pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya sebagai objek wisata. Namun dengan adanya diskusi dan koordinasi yang rutin dilakukan akan menciptakan keterbukaan dan transparansi informasi antara kedua

pihak, sehingga hambatan yang muncul dalam melakukan kerja sama dapat diatasi. Karena pada dasarnya perbedaan kepentingan di atas, tujuannya itu sama yaitu menyejahterakan masyarakat.

Upaya pelestarian Cagar Budaya membutuhkan keikutsertaan masyarakat. Pasal 65 ayat (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk di dalamnya adalah pelestarian cagar budaya, karena cagar budaya merupakan salah satu komponen lingkungan hidup.

Pelibatan masyarakat sejak dini dalam masalah cagar budaya dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan akhir, dapat memperkecil potensi timbulnya konflik cagar budaya. Masyarakat dilihat sebagai faktor penting yang dominan dalam pelestarian cagar budaya, karena peran serta masyarakat merupakan suatu hak, maka menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut, apalagi dalam UU Cagar Budaya mempunyai orientasi pengelolaan cagar budaya yang bersifat partisipatif.

Keterlibatan dan partisipasi dari masyarakat akan lebih menjamin kelestarian dari benda-benda cagar budaya, namun pemerintah Kabupaten Banjarnegara tidak melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya. Masyarakat hanya dilibatkan sebagai penunjang dalam kegiatan pariwisata.

Dengan tidak diikutsertakannya masyarakat secara langsung dalam pengelolaan dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya, maka masyarakat menjadi kurang paham mengenai pentingnya pelestarian cagar budaya. Yang mereka tahu tanya perkembangan Kawasan Cagar Budaya yang menjadi semakin tertata rapi, semakin bersih, dan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Cagar Budaya Dataran Tinggi Dieng.

Kesimpulan

a. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dataran Tinggi Dieng berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018 cukup memberikan hasil yang positif. Kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepakatan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya antara lain: tertatanya lingkungan pedagang kaki lima yang

lebih rapi, pembuatan taman bunga Kalalili di sekitar Kawasan Cagar Budaya, tersedianya lahan parkir khusus untuk bus, bertambahnya jumlah toilet dan tempat sampah.

- b. Melalui kerja sama tersebut, Kawasan Cagar Budaya menjadi lebih terlindungi, kerusakan bangunan/benda cagar budaya pun dapat dicegah dengan baik dibandingkan dengan sebelum dilakukannya kerja sama. Upaya pelestarian Kawasan Cagar Budaya Dataran Tinggi Dieng adalah dengan melakukan perlindungan terhadap bangunan/benda cagar budaya yang berada pada kawasan tersebut. Perlindungan terdiri dari penyelamatan dan pengamanan, zonasi, serta pemeliharaan dan pemugaran. Hal ini dibuktikan dengan sistem zonasi yang lebih jelas, sehingga dalam pemanfaatan kawasan cagar budaya sebagai objek wisata tidak membahayakan bangunan/benda cagar budaya.

Saran

Bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Melakukan koordinasi dengan BPCB Jawa Tengah untuk pembuatan regulasi/Perda tentang Cagar Budaya, khususnya Kawasan Cagar Budaya Dataran Tinggi Dieng.

Bagi Balai Pelestarian Cagar Budaya

Melakukan edukasi dan pelatihan kepada pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara, serta Pokdarwis Pandhawa Dieng Kulon tentang Cagar Budaya.

Daftar Pustaka

- Ardika, I Wayan. 2007. *Pusaka Budaya dan Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Jafar Hafsa, Mohammad. 1999. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rukmana, Nana. 2006. *Model Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan*. Bandung: Alfabeta.
- Teguh Sulistiyani, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.